

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kota Tidore Kepulauan tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tidore Kepulauan.

10.1. Pedoman Masa Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan dan mengisi kekosongan RKPD setelah berakhirnya dokumen RPJMD ini. Pedoman masa transisi dimaksud bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kota Tidore Kepulauan dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan pada periode berikutnya.

10.2. Prinsip-Prinsip Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD harus mengacu pada dokumen RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD Kota Tidore Kepulauan.
2. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kota Tidore Kepulauan dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan serta masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan RPJMD Kota Tidore Kepulauan sehingga arah kebijakan setiap tahunnya dalam lima tahunan dapat dicapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tidore Kepulauan berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra Satuan Kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan.
4. Bappeda melakukan Evaluasi terhadap dokumen RPJMD Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Walikota/Wakil Walikota terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2016-2021 dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota/Wakil Walikota.
5. Walikota/Wakil Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006-2021 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkewajiban untuk menyusun kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian arah kebijakan yang telah diamanatkan oleh Walikota/Wakil Walikota terpilih dalam dokumen RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006-2021.

BAB XI PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota terpilih. Proses penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratik yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Bottom-Up Top-Down, Politik, dan Inovasi pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan. Penyusunan dokumen ini saling berkaitan antara RPJMD dengan Rencana Strategis SKPD dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholders yaitu melalui proses Konsultasi Publik, Diskusi Terfokus dengan pihak akademisi.

Indikator pencapaian visi, misi, program kerja yang termuat dalam dokumen RPJMD ini menjadi tanggung jawab bersama diantara pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan, masyarakat, dunia usaha serta para stakeholder. Berbagai indikator yang ada pada setiap misi dan program kerja adalah merupakan upaya keberhasilan pencapaian target secara bertahap pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Walikota Tidore Kepulauan



Capt. H. Ali Ibrahim, MH